



PUTUSAN

Nomor 1628/Pid.Sus/2020/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Irwan Syahputra Atmaja als Iwan;
Tempat lahir : Kedai Durian Deli Serdang;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 28 Januari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kasih Dusun Kedai Durian No.90 Desa Kedai Durian Kec.Deli Tua Kab.Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honor Dinas Perhubungan;

Terdakwa Irwan Syahputra Atmaja als Iwan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan 30 September 2020;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan 29 Nopember 2020;
11. Permohonan perpanjangan penahanan ke Mahkamah Agung RI untuk 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Nopember 2020, dengan Surat Pengantar Nomor : W2.U/8373/Pid.01.10/XI/2020 tanggal 4 Nopember 2020;

Terdakwa menghadap dipersidangan/banding, didampingi oleh Penasihat Hukum Manambus Pasaribu, SH. MH. Sahat M.Hutagalung, SH, Mhum, Roy Marten Simarmata, SH., Ronal Syafriansyah, SH., dan Dhaniel Tambunan, SH. .Penasehat Hukum pada Kantor “ Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) berkedudukan di Jalan Setia Budi Pasar II, Komp.Griya Pertambangan No.A7, Kel Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 1628/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Wakil Panitera Nomor 1628/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1620/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan, No. Reg. Perkara :PDM-797/Enz.1/05/2020 tertanggal 11 Mei 2020;

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa IRWAN SYAHPUTRA ATMAJA Als IWAN pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jalan STM Ujung Kanal Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan Prop. Sumut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan ” secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5(lima) gram ” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib, Hand Phone terdakwa dihubungi oleh saksi ARJUNA GAOL SIMBOLON (petugas Polisi yang melakukan penyamaran sebagai pembeli) memesan Narkotika Jenis Shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) Ons, lalu terdakwa mengatakan “Iya, dimana kita ketemu?”, lalu saksi ARJUNA GAOL SIMBOLON menjawab “kita ketemu di Jalan STM ujung Kanal Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan Propinsi Sumatera Utara saja”.
- Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib terdakwa menghubungi WAHYU Als OMPONG (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan Hand Phone mengatakan “Bang, pesan Shabu ada enggak?” lalu WAHYU Als OMPONG menjawab “ada, berapa rupanya”, terdakwa menjawab “1 (satu) Ons”, setelah itu WAHYU Als OMPONG berkata “harganya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)”, terdakwa berkata “Iya”, selanjutnya WAHYU Als OMPONG bertanya “nanti jumpanya”, terdakwa menjawab “di Kanal Jalan STM”
- Kemudian sekira pukul 15.55 wib WAHYU Als OMPONG kembali menghubungi Hand Phone milik terdakwa berkata “aku sudah sampai di Kanal jalan STM dekat Futsal”, terdakwa berkata “Iya, tunggu saja disitu”, kemudian terdakwa langsung menuju sebuah Futsal Kanal Jalan STM Ujung dan setibanya di dekat Futsal, terdakwa melihat WAHYU Als OMPONG sedang berdiri di pinggir jalan lalu WAHYU Als OMPONG langsung mendatangi terdakwa, dan setibanya di hadapan terdakwa sekira pukul 16.00 wib, WAHYU Als OMPONG langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 1 (satu) Ons, setelah terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu tersebut, lalu WAHYU Als OMPONG langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi menuju Jalan STM Ujung Kanal Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan Propinsi Sumatera Utara untuk menjumpai calon Pembeli Narkotika Jenis Shabu, setibanya di Jalan STM ujung Kanal Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan Propinsi Sumatera Utara sekira pukul 17.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi ARJUNA GAOL SIMBOLON dan saksi SAM PUTRA ZEBUA yang mengaku akan membeli Narkotika Jenis Shabu, lalu ditanyakan kepada

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa “mana barangnya (Maksudnya Shabu) ?”, saat itu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 1 (satu) Ons kepada saksi ARJUNA GAOL SIMBOLON, dan seketika itu juga terdakwa langsung ditangkap oleh pembeli sambil berkata “Jangan bergerak, Kami Polisi” kemudian ke – 2 (dua) petugas Polisi tersebut langsung menyita 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 1 (satu) Ons dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Evercoss warna hitam les merah dengan nomor kartu selular Telkomsel Simpati 081260758643 dari tangan terdakwa, selanjutnya membawa terdakwa dan Barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. setibanya di ruang penyidik Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis Shabu yang telah disita ditimbang dan diketahui bahwa 1 (satu) plastik Klip bening tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis Shabu yang ditimbang bersama bungkusnya seberat brutto 101 (seratus satu) Gram Netto 100 (seratus) Gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 408/ NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Hendrik D Ginting S.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa IRWAN SYAHPUTRA ATMAJA Als IWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa IRWAN SYAHPUTRA ATMAJA Als IWAN pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jalan STM Ujung Kanal Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan Prop. Sumut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan , “ secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman lebih dari lima gram “, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib, Hand Phone terdakwa dihubungi oleh saksi ARJUNA GAOL SIMBOLON (petugas Polisi yang melakukan penyamaran sebagai pembeli) memesan Narkotika Jenis Shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) Ons, lalu terdakwa mengatakan “Iya, dimana kita ketemu?”, lalu saksi ARJUNA GAOL SIMBOLON menjawab “kita ketemu di Jalan STM ujung Kanal Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan Propinsi Sumatera Utara saja”
- Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib terdakwa menghubungi WAHYU Als OMPONG (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan Hand Phone mengatakan “Bang, pesan Shabu ada enggak?” lalu WAHYU Als OMPONG menjawab “ada, berapa rupanya”, terdakwa menjawab “1 (satu) Ons”, setelah itu WAHYU Als OMPONG berkata “harganya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)”, terdakwa berkata “Iya”, selanjutnya WAHYU Als OMPONG bertanya “nanti jumpanya”, terdakwa menjawab “di Kanal Jalan STM”.
- Kemudian sekira pukul 15.55 wib WAHYU Als OMPONG kembali menghubungi Hand Phone milik terdakwa berkata “aku sudah sampai di Kanal jalan STM dekat Futsal”, terdakwa berkata “Iya, tunggu saja disitu”, kemudian terdakwa langsung menuju sebuah Futsal Kanal Jalan STM Ujung dan setibanya di dekat Futsal, terdakwa melihat WAHYU Als OMPONG sedang berdiri di pinggir jalan lalu WAHYU Als OMPONG langsung mendatangi terdakwa, dan setibanya di hadapan terdakwa sekira pukul 16.00 wib, WAHYU Als OMPONG langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 1 (satu) Ons, setelah terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu tersebut, lalu WAHYU Als OMPONG langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi menuju Jalan STM Ujung Kanal Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan Propinsi Sumatera Utara untuk menjumpai calon Pembeli Narkotika Jenis Shabu, setibanya di Jalan STM ujung Kanal Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan Propinsi Sumatera Utara sekira pukul 17.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi ARJUNA GAOL SIMBOLON dan saksi SAM PUTRA ZEBUA yang mengaku akan membeli Narkotika Jenis Shabu, lalu ditanyakan kepada terdakwa “mana barangnya (Maksudnya Shabu)?”, saat itu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 1 (satu) Ons

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi ARJUNA GAOL SIMBOLON, dan seketika itu juga terdakwa langsung ditangkap oleh pembeli sambil berkata “Jangan bergerak, Kami Polisi” kemudian ke – 2 (dua) petugas Polisi tersebut langsung menyita 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 1 (satu) Ons dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Evercross warna hitam les merah dengan nomor kartu selular Telkomsel Simpati 081260758643 dari tangan terdakwa, selanjutnya membawa terdakwa dan Barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. setibanya di ruang penyidik Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis Shabu yang telah disita ditimbang dan diketahui bahwa 1 (satu) plastik Klip bening tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis Shabu yang ditimbang bersama bungkusnya seberat brutto 101 (seratus satu) Gram Netto 100 (seratus) Gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 408/ NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Hendrik D Ginting S.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa IRWAN SYAHPUTRA ATMAJA Als IWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Irwan Syahputra Atmaja Als Iwan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman lebih dari 5(lima) gram ”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwan Syahputra Atmaja Als Iwan dengan pidana penjara selama selama 12 (DUA BELAS) tahun

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Denda Rp.1.000.000.000,- Subs. 6 (enam) bulan Penjara .

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik Klip bening tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis Shabu seberat brutto 101 (seratus satu) Gram Netto 100 (seratus) Gram, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Evercoss warna hitam les merah dengan nomor kartu selular Telkomsel Simpati 081260758643 dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 1620/Pid.Sus/2020/PN Mdn yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN SYAHPUTRA ATMAJA Als IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang seberat brutto 101 (seratus satu) gram Netto 100 (seratus) gram, dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna hitam les merah dengan nomor kartu selular Telkomsel Simpati 0812 6075 8643;Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 1620/Pid.Sus//2020/PN Mdn tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347/Akta.Pid/2020/PN Mdn, tanggal 01 September 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 347/Akta.Pid/2020/PN Mdn pada tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Surat Mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 September 2020 Nomor W2.U1/17754.A/HK.01/IX/2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Nopember 2020, **Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa** pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemingbanding tidak dapat menerima putusan tersebut dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak turut mempertimbangkan seluruh keterangan terdakwa dan tidak mempertimbangkan nota pembelaan dari penasihat hukum sebagaimana pada halaman 2 s.d 3 yang terungkap dalam persidangan akan tetapi Majelis Hakim yang memutus perkara hanyalah mempertimbangkan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik saja.
 - b. Bahwa dalam fakta persidangan Penasihat Hukum telah memberikan 1 (satu) bukti surat yang di print dari SIPP PN Medan yang pada pokoknya menerangkan Muhammad Jakir Alias Jakir ditangkap oleh Poldasu pada tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 Wib, sekitar satu jam setelah penangkapan terdakwa Irwan Syahputra Atmaja.
 - c. Bahwa ditangkapnya Muhammad Jakir berdasarkan informasi yang diberikan oleh Irwan Syahputra Admaja yang dihubungkannya melalui Handphone agar Muhammad Jakir mendatangi Irwan Syahputra Admaja ke stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) yg terletak di jalan Brigjen Hamid Kelurahan titi kuning untuk mengambil uang hasil penjualan narkoba.
 - d. Bahwa setelah Muhammad Jakir ditangkap di stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) yg terletak di jalan Brigjen Hamid Kelurahan titi kuning kemudian ia bersama terdakwa Irwan Syahputra Admaja dibawa oleh

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2020/PT MDN



petugas polisi ke kediaman Muhammad Jakir untuk mencari barang bukti lain.

e. Bahwa benar pemohon telah mengakui perbuatannya namun Muhammad Jakir als Jakir sebagai pemilik narkoba sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara No. 1377/Pid/Sus/2020/PN.Mdn hanya di vonis selama 1 tahun pidana penjara yang berkas pemeriksaannya dipisah (**splitsing**) dengan berkas perkara pemohon banding.

f. Bahwa berdasarkan itu pemohon merasa tidak mendapatkan keadilan atas vonis hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa Irwan Syahputra Admaja.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pembeding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan agar berkenan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa Irwan Syahputra Admaja
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Medan No. 1620/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 25 Juni 2020 dan ditinjau kembali dan mengadili sendiri, yaitu memberikan keringanan hukuman.
3. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan, serta Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1620/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 25 Agustus 2020, maupun Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ditingkat banding, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang di dakwakan pada dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah tepat dan benar, demikian pula terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, juga menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding diambil alih, dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan ini pada pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1620/Pid.Sus /2020/PN Mdn tanggal 25 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut harus di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 1620/Pid.Sus/2020/PN Mdn yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang seberat brutto 101 (seratus satu) gram Netto 100 (seratus) gram, dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna hitam les merah dengan nomor kartu selular Telkomsel Simpati 0812 6075 8643;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020 oleh kami, TIGOR MANULLANG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARDY JOHAN, S.H. dan KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **26 Nopember 2020**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh KHAIRUL, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ARDY JOHAN, S.H.

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TIGOR MANULLANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KHAIRUL, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2020/PT MDN